ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Terhadap ganti rugi Tanah dan Bangunan Langgar Wakaf Al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo ini adalah hasil penelitian lapangan (*Field Reseach*). Yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo?Bagaimana analisis yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamtan Jabon, KabupatenSidoarjo?

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan menggunakan pola fikir deduktif.

Hasil penelitian menyebutan bahwa: ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' sudah lama, yakni sejak adanya semburan lumpur lapindo pada tahun 2006 sampai 2015, namun dalam kenyataannya belum terealisasi dengan baik. Pihak yang mengurusi tanah wakaf al-Kuroma' sudah mengupayakan untuk segera mendapatkan ganti rugi dari pihak Pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh BPLS Sidoarjo. Desa Besuki Kecamatan Jabon merupakan daerah yang termasuk wilayah di luar Peta Area terdampak (PAT), yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tepatnya pada pasal 15 ayat 3. Yang menjadi kendala dari ganti rugi adalah belum adanya ketetapan/peraturan yang mengatur tentang ganti rugi terhadap harta benda wakaf akibat luapan lumpur lapindo, karena pihak BPLS masih menunggu adanya Peraturan Presiden terkait hal tersebut. Tetapi untuk tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat sudah mendapatkan ganti rugi dan ganti ruginya disamakan dengan tanah wakaf yang sudah bersertifikat, hal tersebut ditempuh untuk mempermudah ganti ruginya, sehingga bisa dimanfaatkan kembali.

Analisis Yuridis terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf al-Kuroma' di Desa Besuki Kecamatan Jabon: ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang No. 41 tahun 2004 tersebut tidak menjadi persoalan karena telah adanya kesepakatan dan kerelaan antar pihak, terhadap ganti rugi tanah dan bangunan langgar wakaf yang berupa uang juga tidak menjadi masalah. Karena nantinya uang itu diserahkan kepada orang yang mengelolah atau *nāẓir* untuk dimanfaatkan kembali dan diwujudkan dalam bentuk langgar agar segera dapat digunakan sebagaimana tujuan *wākif*. Hal tersebut ditempuh agar tujuan dari wakaf tidak sia-sia.

Tehadap harta benda wakaf yang bersertifikat yang belum mendapat ganti rugi, hendaknya seluruh pihak segera merumuskan solusi dan menetapkan ganti rugi terhadap harta benda wakaf. Apabila harta benda wakaf tidak juga mendapatkan ganti rugi, maka tidak dapat dimanfaatkan lagi. Padahal sifat dari wakaf itu agar substansinya tidak hilang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id